

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa yaitu membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh (Nita 2021, 1). Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Pada prinsipnya perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat saling membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material (Abror 2020, 62). Selain itu, tujuan dari sebuah perkawinan yaitu memelihara generasi, memelihara keturunan dan masing-masing suami istri mendapat ketenangan jiwa karena mendapat cinta dan kasih sayang yang dapat disalurkan dengan baik (Rohman 2017, 8).

Perceraian merupakan upaya untuk melepaskan ikatan suami istri dari suatu perkawinan yang disebabkan karena alasan tertentu. Sebagian pasangan suami istri memilih perceraian sebagai jalan keluar dari permasalahan keluarga yang mereka hadapi karena mereka merasa tidak lagi cocok untuk tinggal bersama, selain itu banyak perbedaan-perbedaan yang tidak bisa lagi diterima sehingga jika dilanjutkan akan berdampak buruk pada kelangsungan perkawinan mereka nantinya (Siswanto 2020, 12). Menurut Abdul Ghofur Anshori dalam kehidupan rumah tangga, sering dijumpai terjadinya suami istri mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun kepada keluarganya akibat dari tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak atau

karena alasan lain yang dapat berakibatkan timbulnya suatu perselisihan yang akan berujung pada perceraian (Syaifuddin 2013, 10).

Jumlah perceraian yang ditemukan di Sumatera Barat tahun 2024 berdasarkan pada Statistik Perkara di PTA Padang tahun 2024 berjumlah 3656 perkara dengan perkara cerai talak berjumlah 773 perkara dan cerai gugat berjumlah 2883 perkara (Laporan Statistik Perkara PTA Padang 2024). Kota Pariaman merupakan kota kedua terbanyak dalam hal penyelesaian perkara di Pengadilan yang terjadi di Sumatera Barat setelah Kota Padang. Data perceraian terkhususnya di Pariaman tahun 2024 berdasarkan Laporan Perkara di Pengadilan Agama Pariaman berjumlah 948 perkara dengan perkara cerai talak 204 perkara dan cerai gugat 744 perkara. Faktor terjadinya perceraian itu karena zina, murtad, ekonomi, meninggalkan salah satu pihak serta yang paling banyak dikarenakan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus (Laporan Perkara PA Pariaman 2024). Adapun data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Pariaman pada Tahun 2021 berjumlah 1092 kasus, Tahun 2022 berjumlah 1150 kasus, Tahun 2023 berjumlah 994 kasus dan pada Tahun 2024 berjumlah 948 kasus perceraian (Direktori Putusan PA Pariaman 2021-2024).

Tabel 1.1
Data Perceraian di Pengadilan Agama Pariaman
Tahun 2021-2024

Tahun	Jumlah
2021	1092
2022	1150
2023	994
2024	948
Total	4184

Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pariaman

Berakhirnya perkawinan melalui perceraian bukan berarti berakhir pula kewajiban orang tua untuk menafkahi anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Dalam perkara perceraian, biasanya hak asuh anak yang berusia di bawah 12 tahun akan jatuh hak asuhnya pada ibunya dengan

kewajiban ayah untuk tetap menafkahi anak-anak hasil dari perkawinan tersebut yang mana terdapat dalam Pasal 41 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Nafkah anak merupakan kewajiban orang tua untuk memenuhi kebutuhannya di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Adanya kewajiban dari pemberian nafkah apabila terjadi hubungan kerabat, pemilikan dan perkawinan. Kewajiban ini terjadi apabila berada dalam keadaan si anak belum dewasa atau fakir, tidak sehat akalnya, dan tidak mampu bekerja. Anak yang berhak untuk mendapat biaya nafkah karena terjadi perceraian oleh orang tuanya, mereka masih berusia kurang dari 21 tahun, terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 (d) yang berbunyi:

“Melunasi biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”.

Kewajiban nafkah ini berlaku tidak hanya dalam pernikahan yang sah, tetapi juga tetap berlanjut meskipun suami istri tersebut telah bercerai (Syarifuddin 2021, 328).

Dalam perkara perceraian, tentunya tidak semua anak yang mendapatkan hak nafkahnya secara maksimal, bahkan anak tidak mendapatkan haknya secara keseluruhan. Pada dasarnya, akibat hukum dari putusannya perkawinan itu tidak menggugurkan kewajiban orang tua dalam memberikan hak-hak anak seperti memelihara, menjaga dan merawat, mendidik serta menafkahi anak. Selain itu perceraian juga memiliki dampak

tidak baik, terutama pada nafkah anak itu sendiri. Hal ini didasari oleh besaran atau jumlah nafkah anak yang belum diatur secara rinci di dalam hukum positif di negara ini. Jika dirujuk pada Kompilasi Hukum Islam, kewajiban orang tua terutama ayah setelah terjadinya perceraian dalam memberikan nafkah kepada anak di dalam Pasal 105 huruf (c) yang menjelaskan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Kemudian diperjelas dalam Pasal 156 huruf (d) yang menyatakan semua biaya *hadhanah* anak dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa serta dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun) (Fatahillah 2023, 83).

Pertimbangan Hakim dalam memperhatikan jumlah pendapatan ayah dan kebutuhan anak tidak lain untuk memenuhi keadilan pada masing-masing pihak. Namun dalam permasalahan pada putusan pengadilan mengenai konsep keadilan terdapat beberapa putusan terkait jumlah besaran nafkah yang berfokus pada “sesuai kesanggupan suami” sehingga memunculkan perbedaan pendapat mengenai jumlah kenaikan nafkah setiap tahunnya di dalam amar putusan. Maka dalam hal ini, pembagian nafkah anak pasca cerai hanya berfokus kepada kemampuan dari pendapatan ayah tanpa memperhatikan keperluan anak. Undang-undang juga belum mengatur secara jelas mengenai batasan jumlah atau biaya nafkah secara spesifik, tidak adanya peninjauan kembali apabila terjadi nantinya perubahan atas kondisi finansial orang tua, serta tidak adanya lembaga pengawas dalam pemberian nafkah anak (Priandhini 2021, 20).

Di dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1985 Pasal 79 yang sudah diamandemen sebanyak dua kali yaitu UU No. 5 Tahun 2005 dan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, bahwa Mahkamah Agung diberikan wewenang dalam mengeluarkan peraturan pelengkap guna mengisi kekosongan hukum dalam Undang-undang. Sedangkan masalah nafkah anak pasca perceraian belum diatur secara pasti dalam Undang-undang. Salah satu

produk Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum tersebut yaitu SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) yang berfungsi sebagai penyelenggara pemerintah. Maka dalam praktiknya ia tidak dapat melanggar aturan hierarki yang berada di atasnya, peraturan ini disebut dengan hukum bayangan dari Undang-undang (Putra 2022, 146).

Dalam penggunaan kerangka teori penyelesaian perkara di Pengadilan Agama terkhususnya pada teori keadilan hukum, konsep keadilan menjadi sangat relevan. Keadilan yang diartikan sebagai perbuatan yang tidak berat sebelah dan berpegang pada kebenaran sangat penting dalam konteks nafkah anak. Keadilan distributif seperti yang disampaikan oleh John Rawls menuntut agar beban nafkah dibagi secara adil antara orang tua dengan mempertimbangkan kemampuan finansial mereka dan juga kebutuhan anak. Dalam hal ini, putusan hakim yang mempertimbangkan kedua aspek tersebut merupakan upaya untuk mencapai keadilan distributif.

Disisi lain, keadilan substantif menurut Lon L. Fuller yang menekankan pentingnya hasil dari keputusan itu sendiri, maksudnya bahwa keputusan yang diambil harus mencerminkan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat dan memenuhi kebutuhan anak secara adil. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk tidak hanya mempertimbangkan kemampuan ayah, tetapi juga kebutuhan anak dalam menentukan besaran nafkah.

Dalam konteks efektivitas hukum, Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa derajat efektivitas hukum ditentukan oleh tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Maka dalam hal ini, jika keputusan mengenai nafkah anak tidak diimplementasikan dengan baik, maka efektivitas hukum tersebut akan berpengaruh. Satjipto Raharjo juga menekankan bahwa hukum memerlukan langkah-langkah tertentu agar dapat berfungsi dengan baik di dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terkait nafkah anak dapat berjalan dengan efektif.

Penyelesaian perkara nafkah anak di Pengadilan Agama Pariaman yang pada umumnya mengikuti proses penyelesaian perkara perceraian yang menunjukkan bahwa permohonan nafkah juga dapat dilakukan bersamaan dengan permohonan gugatan cerai. Hal ini mencerminkan pentingnya integrasi antara proses perceraian dan pemberian hak-hak anak sehingga keadilan dapat dicapai tidak hanya bagi orang tua, tetapi juga bagi anak yang merupakan pihak paling utama dalam hal ini. Oleh karena itu, untuk mencapai keadilan yang substantif dan efektif dalam penyelesaian nafkah anak, diperkukan adanya perhatian yang lebih besar terhadap kebutuhan anak serta pengembangan mekanisme huku yang lebih jelas dan terstruktur.

SEMA No. 3 Tahun 2015 pada Pasal 14 tentang nafkah anak yang berbunyi: “Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan”.

Dalam SEMA tersebut terdapat kata “hendaknya”, maka hal ini menunjukkan bahwa keberadaannya bersifat tidak wajib, dan tidak ada akibat hukum apabila hakim tidak menggunakannya di dalam putusannya. Oleh karena itu, keberadaan SEMA ini tentu tidak menjadi keharusan bagi hakim berpedoman dalam setiap keputusannya.

Dari sekian banyaknya putusan terkait perceraian, hanya beberapa putusan saja yang mengeluarkan tentang nafkah anak sedangkan dalam putusan lainnya tidak terdapat ketentuan terkait dengan nafkah anak maupun besaran nilai nafkah bagi anak. Adapun putusan yang ditemukan di Pengadilan Agama Pariaman, terdapat 2 putusan yang menyinggung terkait nafkah anak, yaitu Putusan No. 943/Pdt.G/2023/PA.Prm dalam kasus cerai talak & Putusan No. 1010/Pdt.G/2023/PA.Prm dalam kasus cerai gugat mengenai penambahan 10% nafkah untuk anak setiap tahunnya sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2015. Untuk rinciannya sebagai berikut:

1. Putusan No. 943/Pdt.G/2023/PA.Prm

Suami sebagai Penggugat, pekerjaan penggugat seorang wiraswasta dan tergugat seorang ibu rumah tangga, serta penggugat dan tergugat memiliki 3 orang anak yang berada dalam pengasuhan tergugat. Di dalam pertimbangan hakim, berdasarkan pada Pasal 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) KHI di Indonesia bahwa dalam hal terjadi perceraian, bekas suami atau ayah wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Maka penggugat bertanggung jawab terhadap nafkah ketiga anak tersebut sampai anak dewasa (berumur 21 tahun), karena hal tersebut merupakan kewajiban yang melekat secara paripurna pada diri penggugat selaku ayah. Adapun di dalam jawabannya, penggugat hanya mampu memberikan nafkah untuk ketiga anak tersebut untuk masa yang akan datang sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Namun dalam hal ini, dikarenakan penggugat memiliki pekerjaan yang mendatangkan penghasilan, maka Majelis Hakim menghukum penggugat untuk menafkahi 3 orang anak minimal sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya.

2. Putusan No. 1010/Pdt.G/2023/PA.Prm

Istri sebagai penggugat, pekerjaan dari penggugat seorang Staf Tenaga Medis di Yayasan Kanker Indonesia dan tergugat seorang Manajer Lapangan LPG PT Pertamina. Di dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai dua orang anak yang belum *mumayyiz*, kedua orang anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat, dalam hal ini penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah dua orang anak tersebut Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan. Maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 149 huruf (d) dalam Kompilasi Hukum Islam membebaskan dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk

dua orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat sesuai gaji dengan Slip Gaji Tergugat yang dikeluarkan oleh PT. Karya Putra Kelana minimal sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% untuk setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun).

Maka dari putusan di atas, dapat dilihat adanya beberapa putusan yang didalamnya terdapat nilai atas besaran nafkah anak, sedangkan pada putusan lain tidak ditentukan seperti pada putusan Nomor 1000/Pdt.G/2023/PA.Prm dan putusan Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Prm. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan bagi setiap orang terutama peneliti, apa dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan jumlah besaran nafkah anak di dalam putusan dan kenapa pada putusan lainnya tidak ditentukan. Dengan adanya SEMA No. 3 Tahun 2015 memberikan perlindungan hukum bagi anak dan memastikan akan hak-hak mereka terutama dalam nafkah, apakah nafkah anak terpenuhi dengan baik setelah terjadinya perceraian dari kedua orang tuanya.

Alasan penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Pariaman didasarkan pada beberapa pertimbangan yang relevan dan mendukung untuk mengkaji terkait Implementasi SEMA No. 3 Tahun 2015 terhadap penambahan nilai nafkah anak pasca perceraian. Pertimbangan tersebut yaitu: Pertama, berdasarkan data Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pariaman, jumlah perkara perceraian yang ditangani selama empat tahun terakhir termasuk tinggi. Pada tahun 2021, ada tercatat sebanyak 1092 perkara, tahun 2022 sebanyak 1150 perkara, tahun 2023 sebanyak 994 perkara, dan tahun 2024 sebanyak 948 perkara. Maka totalnya yaitu 4184 perkara dalam kurun waktu selama 4 tahun terakhir. Jumlah ini menunjukkan tingginya angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Pariaman yang berdampak langsung terhadap hak-hak anak termasuk dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian.

Kedua, dari banyaknya putusan hanya sedikit yang memuat terkait ketentuan tentang penambahan nilai nafkah anak sebesar 10% per tahun sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2015. Beberapa diantaranya terdapat dalam putusan Nomor 943/Pdt.G/2023/PA.Prm dan putusan Nomor 1010/Pdt.G/2023/PA.Prm yang di putusan menerapkan prinsip kenaikan nafkah anak. Hal ini yang menimbulkan pertanyaan terkait konsistensi dan pertimbangan hakim dalam menafsirkan serta mengimplementasikan SEMA tersebut.

Ketiga, untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan besaran nafkah anak serta faktor-faktor yang menyebabkan tidak diberlakukannya ketentuan tersebut di dalam sebagian besar putusan perceraian. Hal ini berdasarkan pada prinsip keadilan dan kepastian hukum bagi anak yang menjadi korban perceraian.

Keempat, penulis memilih lokasi tersebut karena minimnya penelitian sebelumnya yang mengkaji secara khusus tentang Implementasi SEMA No. 3 tahun 2015 terkait nafkah anak di Pengadilan Agama Pariaman. Dengan memilih lokasi tersebut, penelitian yang dilakukan dinilai tepat dan relevan untuk mengkaji Implementasi SEMA No.3 tahun 2015 tentang nafkah anak serta sekaligus menjadi sumber data empiris yang mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut secara mendalam dan juga secara spesifik. Dengan demikian penulis membuat judul penulisan **“IMPLEMENTASI SEMA NO. 3 TAHUN 2015 TERHADAP PENAMBAHAN NILAI NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PARIAMAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana penerapan SEMA Nomor 3 Tahun

2015 tentang nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Pariaman pada tahun 2021-2024?”

1.3 Pertanyaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka penulis membatasi melalui berbagai pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian perkara nafkah anak di Pengadilan Agama Pariaman Tahun 2021-2024?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dari diberlakukannya SEMA No. 3 Tahun 2015 di Pengadilan Agama Pariaman Tahun 2021-2024?
3. Bagaimana analisis Hakim terhadap penerapan SEMA No. 3 Tahun 2015 di Pengadilan Agama Pariaman Tahun 2021-2024?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis susun seperti diatas, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan penyelesaian perkara nafkah anak di Pengadilan Agama Pariaman Tahun 2021-2024.
2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat dari diberlakukannya SEMA No. 3 Tahun 2015 di Pengadilan Agama Pariaman Tahun 2021-2024.
3. Untuk mendeskripsikan analisis hakim terhadap penerapan SEMA No. 3 Tahun 2015 di Pengadilan Agama Pariaman Tahun 2021-2024.

1.5 Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi penelitian ini diangkat adalah sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis untuk menambah pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti, baik bagi penulis maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut. Pengembangan pemahaman tentang analisis putusan terkhususnya tentang Pertimbangan Hakim

dalam memberikan besaran nafkah anak berdasarkan pada SEMA No. 3 Tahun 2015 tentang nafkah anak serta untuk menciptakan keadilan bagi anak serta bagi ayah atau suami yang memberikan nafkah kepada anaknya.

2. Aspek Praktis diharapkan agar dapat dijadikan bahan untuk memberikan informasi dan referensi bagi pembaca, praktisi hukum, legislator dan masyarakat pada umumnya dalam menambah wawasan tentang Pertimbangan Hakim dalam memberikan besaran nafkah anak berdasarkan pada SEMA No. 3 Tahun 2015 tentang nafkah anak serta untuk menciptakan keadilan bagi anak serta bagi ayah atau suami yang memberikan nafkah kepada anaknya.

1.6 Studi Literatur

Tinjauan terhadap berbagai penelitian sebelumnya yang serupa sangat penting agar seorang peneliti dapat mengetahui keabsahan penelitian yang dilakukan serta agar tidak ada kesamaan dalam sebuah penelitian. Terdapat beberapa penelitian serupa dengan penelitian ini yang penulis temukan, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Anton Sofnetil Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan judul “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Analisis Perkara Cerai Gugat di Kota Payakumbuh Tahun 2018)”. Berdasarkan temuan dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa perkara perceraian yang diajukan oleh masyarakat ke Pengadilan Agama Payakumbuh pada tahun 2018, dari 6 perkara cerai gugat, dapat disimpulkan bahwa alasan mantan suami tidak memberikan nafkah terhadap anak setelah putusan hakim, yaitu: masalah ekonomi, putusnya komunikasi, dan mantan suami pergi merantau. Selain itu, akibat cerai gugat tersebut juga akan mengancam hubungan antara anak dengan orang tua, terutama hubungan dengan seorang ayah (Sofnetil 2018). Adapun yang menjadi persamaan dalam

skripsi ini dengan yang diteliti adalah tentang penerapan dari SEMA dalam pemenuhan nafkah anak di ruang lingkup Pengadilan Agama Pariaman. Sementara perbedaannya adalah pada skripsi Anton lebih berfokus kepada peran ayah dalam memberi nafkah setelah perceraian di Pengadilan Agama Payakumbuh, sedangkan yang diteliti berfokus pada penerapan SEMA No. 3 Tahun 2015 di Pengadilan Agama Pariaman.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ergi Ahmad Fahrezi dengan (11200440000087) Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Disparitas Putusan Hakim Mengenai Implementasi Sema Nomor 3 Tahun 2015 terhadap Besaran Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Depok Perspektif Efektivitas Hukum”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2015 di Pengadilan Agama Depok, belum merata dicantumkan dalam pertimbangan dan amar putusan dengan bukti yaitu adanya putusan yang di dalamnya dicantumkan kenaikan 20%, 10% dan tidak dicantumkan besaran kenaikan nafkah anak tersebut di dalam putusan. Serta dalam Implementasi SEMA No. 3 Tahun 2015 ini belum berjalan secara efektif, secara substansi SEMA ini masih terdapat celah karena diksi “hendaknya”, sehingga Hakim tidak secara merata mengimplementasikannya dalam setiap putusan (Fahrezi 2024). Adapun yang menjadi persamaan dalam skripsi ini dengan yang diteliti adalah tentang penerapan dari SEMA dalam pemenuhan nafkah anak di ruang lingkup Pengadilan Agama. Sementara perbedaannya adalah pada skripsi Ergi lebih berfokus kepada perbedaan putusan hakim dan mengkaji efektivitas hukumnya di Depok, sedangkan yang diteliti berfokus pada penerapan SEMA No. 3 Tahun 2015 di Pariaman Pengadilan Agama Pariaman.
3. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Azani dan Cysillia Anggraini Novalis Mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Kancang Kuning dengan judul “Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama mengenai Pemenuhan Hak

Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru”. Adapun hasil penelitian yang ditemukan, dari pelaksanaan putusan pengadilan mengenai pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru masih belum sepenuhnya dilaksanakan dan bahkan banyak tidak dipatuhi oleh mantan suami, karena kurangnya kesadaran hukum dan kepatuhan suami melaksanakan isi putusan Pengadilan Agama, dan tidak adanya sanksi meski putusan ini bersifat *condemnatoir* yang memiliki kekuatan eksekutorial, namun banyak putusan ini tidak dilaksanakan oleh pihak mantan suami (Novalis 2022, 57). Adapun yang menjadi persamaan dalam skripsi ini dengan yang diteliti adalah tentang penerapan dari SEMA dalam pemenuhan nafkah anak di ruang lingkup Pengadilan Agama Pariaman. Sementara perbedaannya adalah pada jurnal yang ditulis oleh Muhammad Azani dan Cysillia berfokus pada pelaksanaan putusan Pengadilan mengenai hak nafkah anak pasca bercerai, untuk mengetahui hambatan-hambatan pelaksanaan putusan hak nafkah anak di Pengadilan Agama Kelas I A Pekanbaru, sedangkan yang diteliti berfokus pada penerapan SEMA No. 3 Tahun 2015 di Pengadilan Agama Pariaman.

4. Jurnal yang ditulis oleh Nuriyah Wulan Adiningrum dan Rayno Dwi Adityo dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dengan judul “Kenaikan Nafkah Anak Setiap Tahun Pasca Perceraian Perspektif SEMA No. 03 Tahun 2015”. Hasil penelitian ini adalah konteks hukum tidak menyebutkan secara spesifik mengenai besaran nafkah yang harus diberikan, melainkan pemenuhan nafkah anak hendaknya diberikan secara proporsional dengan melihat 2 batasan, yaitu kemampuan sang ayah dan kebutuhan dari anak tersebut. Jika dilihat dari aspek keterbatasan dan kemampuan dari sang ayah yang termuat dalam peraturan perundang-undangan, maka menurut peneliti Hakim belum tepat untuk menerapkan SEMA No. 3 Tahun 2015 terhadap putusan tersebut (Adityo 2024). Adapun yang menjadi persamaan dalam skripsi ini

dengan yang diteliti adalah tentang penerapan dari SEMA dalam pemenuhan nafkah anak di ruang lingkup Pengadilan Agama Pariaman. Sementara perbedaannya adalah pada jurnal tersebut mempertanyakan keabsahan dari penerapan kenaikan nafkah anak setiap tahun berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2015 dalam kasus yang melibatkan pihak dengan keterbatasan ekonomi di Pengadilan Agama Palang Karaya.

5. Jurnal yang ditulis oleh Soraya Devy dan Dodi Muliadi dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Ar-Raniry dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO)”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pertama, dasar pertimbangan hakim mengurangi jumlah nafkah anak dari jumlah yang dituntut dikarenakan menimbang ketidakmampuan finansial ayahnya. Kedua, penetapan nafkah anak yang terdapat dalam putusan tersebut telah sesuai dengan hukum Islam dikarenakan aturan hukum Islam menjelaskan bahwa pemenuhan nafkah anak oleh ayah harus sesuai dengan kemampuan finansial ayahnya (Muliadi 2019). Adapun yang menjadi persamaan dalam skripsi ini dengan yang diteliti adalah tentang penerapan dari SEMA dalam pemenuhan nafkah anak di ruang lingkup Pengadilan Agama Pariaman. Sementara perbedaannya adalah pada jurnal tersebut berfokus pada dasar pertimbangan hakim dalam mengurangi jumlah nafkah anak, serta penetapan nafkah anak dalam perspektif hukum Islam.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Nafkah Anak

Menurut Amir Syarifuddin nafkah adalah pemberian yang wajib diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang menjadi tanggungannya, baik karena hubungan perkawinan, keturunan, maupun hubungan kerabat lainnya (Syarifuddin 2021, 328).

Nafkah anak adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh anak untuk tumbuh dan berkembang seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Kewajiban pemenuhan nafkah anak menjadi tanggung jawab orang tua bersama. Namun jika terjadi perceraian, ayah tetap bertanggung jawab untuk memenuhi nafkah anak walaupun anak berada dalam asuhan ibu. Kadar nafkah anak tidak ditentukan batas minimal maupun batas maksimalnya, akan tetapi standar jumlah nafkah harus sesuai dengan kemampuan finansial ayahnya (Muliadi 2019, 124).

Dasar hukum nafkah diatur dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَتِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (Q.S al-Baqarah: 233)

Ayat di atas menjelaskan secara tegas mengenai peran ibu bapak yang saling melengkapi, dimulai dari peran ibu sebagai pemberi ASI, peran bapak sebagai pemberi nafkah, juga kewajiban mereka bersama dalam mengasuh anak mereka. Dari peran mereka tersebut inilah yang akan menjadi bentuk pendidikan awal bagi sang anak sebagai pembelajaran awal untuk

memberikan suplemen konsumsi yang terbaik, bentuk kasih sayang dari ibu yang akan mengalir kepada sang anak, serta peran ayah yang memberikan nafkah (Yusuf 2021, 5).

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian. Pasal 41 UU Perkawinan menyatakan, baik ibu maupun ayah berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan pengadilan memberikan keputusan jika terjadi kelalaian mengenai penguasaan anak. Selain itu, Pasal 105 huruf (c) KHI menegaskan bahwa dalam hal bercerai, bekas suami atau ayah wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anak yang belum mencapai usia 21 tahun.

Pertimbangan hakim dalam putusan terkait nafkah anak biasanya mengacu pada ketentuan hukum tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan finansial ayah dan kebutuhan anak. Dalam pelaksanaannya, hakim sering kali menetapkan besaran nafkah berdasarkan penghasilan ayah dan kebutuhan anak, serta memperhatikan prinsip keadilan dan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terpenuhi meskipun terjadi perceraian serta memberikan perlindungan hukum bagi anak sebagai pihak yang utama. Oleh karena itu, merawat dan menghidupi anak pasca perceraian merupakan tanggung jawab orang tua, dimana ayah memiliki kewajiban utama untuk menafkahi anak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama.

1.7.2 Teori Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama

1.7.2.1 Teori Keadilan Hukum

Keadilan berasal dari kata adil, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya dan tidak sewenang-wenang (KBBI, 2025). Adil mengandung arti bahwa suatu

keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif, tidak subjektif apalagi sewenang-wenang. Dalam konteks keluarga, khususnya pada nafkah anak konsep keadilan menjadi sangat penting karena melibatkan hak-hak pihak yang rentan. Ada berbagai macam teori mengenai keadilan yang menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu berupa teori keadilan sosial John Rawls dalam bukunya *a theory of justice*.

1. Keadilan Distributif

Keadilan Distributif (*Distributive Justice*) yang dikemukakan oleh John Rawls yang berfokus pada bagaimana sumber daya dan beban didistribusikan secara adil di antara anggota masyarakat (Suhardin 2023, 200). Dalam konteks nafkah, prinsip ini menuntut agar beban nafkah dijalankan secara adil antara orang tua (terutama ayah sebagai penanggung yang utama) sesuai dengan kemampuan finansialnya serta nafkah mencukupi untuk kebutuhan anak. Putusan hakim dalam mempertimbangkan kemampuan ayah dan kebutuhan anak merupakan hasil dari upaya mencapai keadilan distributif.

2. Keadilan Substantif

Menurut Lon L. Fuller, terdapat keadilan prosedural dan keadilan substantif. Keadilan prosedural adalah keadilan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keadilan dalam proses hukum, yaitu apakah prosedur yang diikuti dalam persidangan sudah adil, transparan dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini mencakup hak untuk didengar, hak untuk mengajukan bukti dan proses persidangan yang tidak memihak. Adapun keadilan substantif adalah keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai yang berasal dari sumber-sumber hukum yang hidup di masyarakat, serta mengacu pada keadilan dalam hasil atau substansi putusan itu sendiri (Yunanto 2019, 202).

1.7.2.2 Teori Efektifitas Hukum

Secara etimologi, kata efektifitas berasal dari kata efektif berupa terjemahan dari kata *effective* dalam bahasa Inggris yang memiliki makna berhasil. Secara umum, kata efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasilnya semakin mendekati sasaran, berarti semakin tinggi efektifitasnya (Siagian 2002, 24).

1. Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto

Menurut Soerjono Soekanto bahwa derajat efektivitas suatu hukum ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum termasuk oleh para penegak hukumnya (Soekanto 2007,195). Dalam hal ini, maka taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum.

2. Efektivitas Hukum menurut Satjipto Raharjo

Menurut Satjipto Raharjo bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat tidak serta merta dan terjadi begitu saja, karena hukum bukanlah hasil karya pabrik yang begitu keluar langsung dapat bekerja, melainkan memerlukan beberapa langkah yang memungkinkan ketentuan (hukum) tersebut dijalankan atau bekerja (Raharjo 2000, 70).

1.7.2.3 Penyelesaian Nafkah Perkara Anak di Pengadilan Agama Pariaman

Penyelesaian perkara nafkah anak di pengadilan pada umumnya sama dengan proses penyelesaian perkara perceraian. Dalam ha ini, permohonan nafkah anak dapat diajukan ketika pengajuan permohonan gugatan cerai, gugatan cerai talak maupun dengan gugatan rekonveksi (diajukan bersamaan dengan gugatan cerai atau setelah putusan cerai jika ayah atau tergugat tidak memberikan nafkah terhadap anak).

1.8 Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, metode merupakan suatu tipe pemikiran yang digunakan pada penelitian dan penilaian, sebuah teknik yang sudah

umum bagi ilmu pengetahuan, suatu cara untuk melaksanakan sebuah prosedur (Soekanto 1986, 42). Kata metode juga merujuk kepada makna sebuah teknik yang digunakan dalam penelitian seperti survey, wawancara dan observasi. Sedangkan penelitian yaitu suatu proses bertahap yang dimulai dengan identifikasi masalah atau isu yang diteliti (Semiawan 2010, 6). Metode penelitian membahas secara rinci proses yang dilakukan di dalam penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah berbagai sumber hukum seperti Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2015 tentang nafkah anak sebagai dasar analisis normatif. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengamati bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan dalam praktik melalui studi kasus dan wawancara langsung di Pengadilan Agama Pariaman.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup perundang-undangan, putusan pengadilan dan pendapat para ahli hukum sebagai acuan dalam menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Sedangkan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang mempelajari bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat, sedangkan pendekatan normatif menitikberatkan pada studi terhadap norma-norma hukum positif (Soekanto 2007, 14). Dengan demikian, penelitian ini menggabungkan analisis terhadap produk hukum dan pengamatan lapangan terhadap implementasinya.

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami fenomena sosial berdasarkan sudut pandang partisipan serta menghasilkan deskripsi mendalam mengenai praktik pemberian nafkah anak pasca perceraian sesuai dengan SEMA No. 3

Tahun 2015. Penelitian ini memusatkan perhatian pada putusan hakim dan praktik pengadilan dalam memutuskan nafkah anak.

Berdasarkan dari penjelasan di atas, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu langkah penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa tulisan maupun lisan dari seseorang yang diamati (Luthfiah 2017, 4). Menurut Nasution, jenis penelitian kualitatif yaitu memahami jenis penelitian kualitatif dengan mengamati orang dalam lingkungan, melakukan interaksi dengan mereka, serta menafsirkan pendapat mereka mengenai dunia disekelilingnya (Nasution 2003, 5). Jenis penelitian ini dipilih karena sesuai untuk mengeksplorasi secara mendalam realitas sosial di lapangan terutama dalam peradilan agama.

1.8.2 Sumber Data

Sumber data merupakan asal diperolehnya data. Sumber data yaitu berupa tempat, orang atau benda dimana peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan data pokok yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian (Priyanda 2022, 119). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pendapat para hakim dengan melalui wawancara kepada para hakim di Pengadilan Agama Pariaman yang menangani perkara perceraian dan nafkah anak pada tahun 2021-2024, wawancara terhadap advokat serta pegawai di Pengadilan Agama Pariaman. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar penulis dapat menggali informasi secara mendalam terkait pertimbangan hakim dalam menetapkan besaran nafkah anak serta Implementasi SEMA No. 3 Tahun 2015 tentang Nafkah Anak di Pengadilan Agama Pariaman.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang dijadikan sebagai data pendukung yaitu berupa buku, jurnal, skripsi, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan putusan hakim tentang nafkah anak (Sugiono 2019, 194). Selain itu juga putusan Pengadilan Agama Pariaman yang menjadi objek analisis termasuk Putusan No. 943/Pdt.G/2023/PA.Prm dan nomor 1010/Pdt.G/2023/PA.Prm.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono 2007, 308). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan (Mustafa 2007, 59). Adapun wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka dan peneliti merekam jawabannya sendiri (Emzir 2013, 144). Maka dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan para hakim di Pengadilan Agama Pariaman yang pernah menangani perkara terkait nafkah anak. Wawancara dilakukan secara langsung, tatap muka, dicatat dan direkam oleh penulis untuk dianalisis kemudian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencatat informasi secara sistematis untuk tujuan referensi dan pengarsipan. Teknik ini melibatkan penggunaan berbagai metode dan alat untuk mendokumentasikan

informasi dengan jelas dan terstruktur. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data melalui dokumen resmi seperti Putusan Pengadilan Agama Pariaman, Undang-undang dan regulasi yang terkait, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2015 serta Laporan Tahunan dan Arsip Perkara Pengadilan.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan cara untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Metode analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu dengan cara mengumpulkan dan menguraikan data yang kemudian dikumpulkan untuk menghasilkan sebuah kesimpulan dalam bentuk narasi yang mana nantinya dari kesimpulan tersebut dianalisis dengan teori yang diangkat di dalam penelitian ini untuk mendapatkan hasil penelitian akhir yang absolut dan konkret (Hasan 2002, 137).

Dalam hal ini, data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-analisis, yaitu dengan mendeskripsikan hasil wawancara dan dokumentasi yang kemudian dikaitkan dengan teori Hukum Islam dan dengan ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2015 guna memperoleh pemahaman yang utuh terhadap Implementasi Nafkah Anak Pasca Perceraian. Teknik ini bertujuan untuk menghasilkan analisis yang sesuai mengenai bagaimana SEMA No. 3 Tahun 2015 diterapkan dalam praktiknya dan apa saja faktor yang memengaruhi penerapannya di Pengadilan Agama Pariaman.